



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna di Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Siak;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yang selanjutnya di singkat dengan DPMK, adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi kegiatan dimaksud.
6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
7. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
8. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
9. Warung Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di Kampung/Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan oreintasi berbagai jenis TTG.
10. Kelompok masyarakat yang selanjutnya disebut POKMAS adalah Kumpulan masyarakat yang mengorganisir diri untuk melakukan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan TTG guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
11. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

12. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
14. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
15. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang berbadan Hukum Indonesia di Dalam Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Kampung, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perorangan.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi :

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Pokmas;
- d. Posyantek;
- e. Wartek.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV MEKANISME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui TTG, Bupati dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lain dan atau pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Teknologi Tepat Guna

Pasal 5

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan melalui:

- a. pemetaan kebutuhan TTG;
- b. pengkajian TTG;
- c. uji coba TTG;
- d. pengembangan TTG;
- e. pasyarakatan TTG; dan
- f. penerapan TTG.

Paragraf 1

Pemetaan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna

Pasal 6

- (1) Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal.

Paragraf 2

Pengkajian dan Uji coba Teknologi Tepat Guna

Pasal 7

- (1) Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dilakukan dengan menganalisa hasil pemetaan kebutuhan TTG.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 8

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

Paragraf 3

Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 9

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba Teknologi Tepat Guna.

- (2) Dalam rangka pengembangan TTG melalui inovasi TTG dan uji coba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan TTG.
- (3) Hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerapan TTG dimasyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Fasilitas perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengupayakan sertifikat paten.

Paragraf 4 **Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna**

Pasal 11

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. gelar/pameran/showroom TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
 - h. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkomunikasikan penerapan TTG/proses alih teknologi kepada masyarakat.

Paragraf 5 **Penerapan Teknologi Tepat Guna**

Pasal 12

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 13

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk :

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan
- d. pemagangan.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat berupa hibah dan bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.

Pasal 15

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 16

- (1) Lembaga pelayanan TTG terdiri dari :
 - a. POSYANTEK yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. WARTEK yang berkedudukan di Kampung/Kelurahan.
- (2) Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
 - f. memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 18

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b di kampung/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Penghulu/Lurah.

Pasal 19

- (1) Pemilihan dan penetapan pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak.
 - d. Anggota : Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan TTG dan sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pembinaan Pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), antara lain :

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Penghulu melaporkan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kampung kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Februari 2017


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 49